

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena memegang peran strategis dalam proses pembinaan dan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP). Meskipun statusnya sebagai narapidana atau tahanan, WBP tetap memiliki hak asasi yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, antara lain hak untuk diperlakukan secara manusiawi, memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, serta mempertahankan hubungan dengan keluarga melalui layanan kunjungan. Pengakuan dan pemenuhan hak-hak tersebut bukan hanya menjadi wujud penghormatan terhadap martabat manusia, tetapi juga menjadi prasyarat keberhasilan tujuan pemasyarakatan itu sendiri, yaitu mempersiapkan WBP agar dapat kembali berintegrasi secara layak dalam masyarakat.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801, selanjutnya disebut sebagai UU Pemasyarakatan. Undang-undang ini mengatur tentang Pemasyarakatan hadir sebagai pembaruan regulasi di bidang pemasyarakatan yang menegaskan kembali prinsip-prinsip

¹ Zainab Jainah et al., "ANALISIS IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B GUNUNG SUGIH," *Maleo Law Journal* 7, no. 1 (2023): 188–98, <https://doi.org/10.56338/mlj.v7i1.2730>.

penghormatan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan peningkatan kualitas pembinaan serta pelayanan bagi WBP. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin pemenuhan hak-hak WBP, termasuk hak untuk menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, maupun pihak lain sesuai ketentuan, yang pada praktiknya harus diwujudkan melalui penyelenggaraan layanan kunjungan yang tertib, manusiawi, dan berstandar. Layanan kunjungan menjadi instrumen penting untuk menjaga hubungan emosional WBP dengan keluarga serta memberikan dukungan moral dan sosial yang dibutuhkan selama menjalani masa pidana, sehingga kualitas layanan kunjungan tidak dapat dipandang sebagai sekadar fasilitas tambahan, melainkan bagian integral dari pemenuhan hak WBP.²

Dalam praktiknya, penyelenggaraan layanan kunjungan di lembaga pemasyarakatan masih kerap menghadapi berbagai persoalan seperti keterbatasan sarana dan prasarana, prosedur yang berbelit, kurangnya kejelasan informasi kepada pengunjung, keterbatasan waktu dan ruang kunjungan, serta potensi perlakuan yang tidak adil atau tidak manusiawi. Tantangan tersebut semakin nyata pada lembaga pemasyarakatan dengan tingkat hunian tinggi yang berpotensi menyebabkan penumpukan pengunjung, antrean panjang, serta penurunan kenyamanan dan kualitas interaksi antara WBP dan keluarga. Selain itu, perkembangan teknologi dan kebutuhan adaptasi layanan, misalnya melalui kunjungan daring, juga menuntut adanya pengaturan dan implementasi yang jelas agar

² Ibid.

pelaksanaannya tetap sejalan dengan standar pemenuhan hak WBP sebagaimana diamanatkan oleh UU Pemasarakatan³

Lapas Kelas I Madiun sebagai salah satu lembaga pemasarakatan yang menampung WBP dalam jumlah besar tidak terlepas dari dinamika tersebut, baik dari segi beban hunian maupun tuntutan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk layanan kunjungan. Penting untuk dikaji bagaimana kualitas layanan kunjungan yang diselenggarakan di Lapas Kelas I Madiun, mulai dari aspek prosedur, aksesibilitas, kenyamanan, hingga sikap petugas, jika diukur dari perspektif pemenuhan hak WBP berdasarkan ketentuan dalam UU Pemasarakatan dan prinsip pelayanan publik yang baik. Kajian ini menjadi relevan karena kualitas layanan kunjungan yang tidak memenuhi standar berpotensi mengakibatkan terlanggarnya hak WBP, menimbulkan rasa ketidakadilan, serta menghambat tujuan pemasarakatan dalam mewujudkan reintegrasi sosial yang manusiawi.⁴

Di sisi lain, penelitian terdahulu di bidang pemasarakatan lebih banyak menyoroti aspek pemenuhan hak lain seperti hak atas makanan layak, kesehatan, atau pembebasan bersyarat, sementara kajian spesifik mengenai kualitas layanan kunjungan pasca berlakunya UU Pemasarakatan,

³ Bravantya Ardy Badranata and Vera Rimbawani Sushanty, *IMPLEMENTASI STANDAR MAKANAN YANG LAYAK UNTUK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN SESUAI UU NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DI RUTAN KELAS 1 SURABAYA*, 13, no. 2 (2023).

⁴ Mohamad Syaiful Aris et al., "PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN," *LITIGASI* 23, no. 2 (2022): 253–71, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i2.5077>.

khususnya di Lapas Kelas I Madiun, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang secara khusus menilai kualitas layanan kunjungan terhadap pemenuhan hak WBP di Lapas Kelas I Madiun, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dengan judul “Implementasi Hak Kunjungan Warga Binaan Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas I Madiun” menjadi penting untuk dilakukan sebagai kontribusi ilmiah bagi perbaikan praktik pemasyarakatan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai hak kunjungan bagi warga binaan pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaannya?
2. Bagaimana kualitas layanan kunjungan di Lapas Kelas I Madiun dalam rangka pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan prinsip pelayanan publik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai hak kunjungan bagi warga binaan pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaannya.

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kualitas layanan kunjungan di Lapas Kelas I Madiun dalam rangka pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan prinsip pelayanan publik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini menganalisis pengaturan hak kunjungan warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan UU Pemasyarakatan dan mendeskripsikan kualitas layanannya di Lapas 1 Madiun.
2. Manfaat Praktis, merekomendasikan perbaikan SOP kunjungan bagi lapas, masukan Kemenkumham, dan referensi akademik.

